

TINJAUAN YURIDIS *REGULATORY SANDBOX* TERHADAP MEKANISME TEKNOLOGI FINANSIAL (*FINTECH*) DI INDONESIA

Kristin Kartini Romaito Sitanggang, Rinsofat Naibaho, Uton Utomo

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

rinsofatnaibaho@uhn.ac.id

Abstrak

Penelitian hukum ini melihat isu-isu dan faktor lainnya yang muncul dari implementasi uji coba ruang terbatas di Indonesia dan Inggris. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui indikator-indikator apa saja untuk model bisnis lolos di uji coba ruang terbatas yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga bagaimana implementasinya dan seberapa jauh perbedaannya dengan uji coba ruang terbatas yang dilakukan oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris sebagai uji coba ruang terbatas terpadang di dunia. Penelitian hukum ini diambil dari pendekatan hukum normative-yuridis. Pendekatan ini akan menggabungkan data yang berasal dari penelitian perpustakaan dan data yang didapatkan di lapangan. Data normatif akan bersumber dari literatur hukum, legislasi, jurnal, dan materi lainnya. Penelitian hukum ini akan memberikan jawaban terhadap indikator-indikator apa saja untuk model bisnis lolos di uji coba ruang terbatas, sejauh mana koordinasi antara beberapa lembaga yang berwenang terhadap uji coba ruang terbatas di Indonesia, dan perbedaan dalam mengimplementasikan uji coba ruang terbatas dari kedua negara dengan membandingkan beberapa aspek. Pada akhir penelitian hukum ini juga akan mencari cara bagaimana Indonesia untuk bersiap menghadapi perkembangan teknologi finansial yang sangat pesat khususnya pada sistem pembayaran.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Mekanisme, *Regulatory Sandbox*, OJK

Abstract

This legal research looks at the issues and the other factors that come from the implementation of regulatory sandbox in Indonesia and the United Kingdom. The goal of this legal research is to find out the indicators for business models in order to pass the regulatory sandbox conducted by Bank Indonesia as well as how the implementation is and how far it is significantly different with the regulatory sandbox conducted by Financial Conduct Authority (FCA) of the United Kingdom as the leading one of regulatory sandbox in the world. This legal research draws from a normative-empirical legal approached. This approach will combine data derived from the library research and data collected in the field. Normative data will be derived from legal literatures, legislations, journals, and other materials. Meanwhile Empirical data will derive from interview with Bank Indonesia. This legal research will give answer towards the indicators for business models in order to pass the regulatory sandbox, to what extend the coordination of several authorized institutions towards regulatory sandbox in Indonesia, and the differentiation in implementing regulatory sandbox by such countries by comparing several aspects. Eventually, this legal research will also find out how Indonesia should be ready to face the rapid development of financial technology particularly digital payment system.

Keywords: *Legal Analysis, Implementation, Regulatory Sandbox, Financial Conduct Authority*

Pendahuluan

Berbicara tentang inovasi yang tidak pernah ada batasannya *Out of the Box/Without Box* dan yang tidak mengenal limit, dasar dari Inovasi Keuangan Digital (selanjutnya disingkat IKD) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK) 13 Tahun 2018 yang disebut sebagai *Umbrella Regulation* merupakan payung dari semua kegiatan inovasi maupun peraturan yang mengakomodasi pro inovasi yang ada di Indonesia¹. Mayoritas masyarakat dunia, khususnya dalam kelompok negara berkembang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan hingga saat ini. 2,7 Milyar produk dunia tidak memiliki akses kredit, asuransi dan tabungan². Di Indonesia survey yang dilakukan oleh *World Bank* maupun Bank Indonesia dalam Survey Neraca Rumah Tangga menemukan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan baru sebesar 48%³. Belum inklusifnya akses terhadap layanan keuangan ini disebabkan karena beragam faktor, mulai dari rendahnya pendapatan hingga minimnya edukasi seputar keuangan dan perbankan, namun yang paling masif ialah aksesibilitas dan birokrasi bank bagi masyarakat marjinal⁴.

Dalam hukum positif Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mendefinisikan Teknologi Finansial dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran⁵. *Fintech Report 2017* yang dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Indonesia mengemukakan bahwa pada tahun 2015-2016, pertumbuhan perusahaan *fintech* di Indonesia mencapai angka 78 persen⁶. *Regulatory sandbox* ialah forum pengujian, identifikasi dan observasi terhadap dinamika dan risiko layanan keuangan digital. Inovasi teknologi yang terintegrasi dalam layanan keuangan digital tersebut digemari oleh masyarakat karena dianggap memudahkan transaksi, efisien biaya, dan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani sektor keuangan formal.

Demi mewujudkan sistem keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan stabilitas sistem keuangan di Indonesia, pemerintah pun merumuskan Strategi Keuangan Nasional Inklusif melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 (PP SKNI)⁷. Keuangan inklusif dirancang agar penduduk Indonesia mudah mengakses layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan beragam fasilitas pembayaran lainnya. Dengan demikian, secara gradual, pasar keuangan dapat menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, manajemen risiko, dan akselerasi dunia usaha dengan menyediakan fasilitas transfer dan pembayaran.

¹ <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/29/mengenal-regulatory-sanbox-pada-fintech/> diakses pada tanggal 27 Februari 2020

² Rakhmindyarto dan Syaifullah, “Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan” <http://www.kemenkeu.go.id/media/4459/keuangan-inklusif-dan-pengentasan-kemiskinan.pdf> diakses pada 14 Februari 2020

³ Bank Indonesia, “*Booklet Keuangan Inklusif*”, (Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM), 2016 hal 4

⁴ *Ibid.*

⁵ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, PBI No.19/12/PBI/2017, Ps1(1).

⁶ DailySocial.id, “Fintech Report 2017”, *DailySocial.id*, 2017 hal 3.

⁷ Indonesia, Perpres No.82 Tahun 2016, Ps 1. *Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*.

Strategi nasional ini sudah tidak lagi berpusat pada pemeran keuangan klasik dengan sistem perbankan konvensional, namun juga diwarnai oleh kontribusi signifikan *financial technology* (selanjutnya disingkat *fintech*) yang kian eksis melalui bisnis rintisan (*start up*)⁸. Fenomena *fintech* berhasil meruntuhkan sekat-sekat bisnis keuangan dan mengubah percaturan industri finansial yang selama ini bersifat *oligopoli*⁹ dan didominasi oleh perbankan, asuransi, dan pasar saham konvensional.

Regulatory Sandbox (selanjutnya disingkat RS) adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara¹⁰. Melalui SE-OJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang RS, OJK akan menetapkan rancangan hasil mengenai RS dengan tiga status, yakni direkomendasikan (untuk mengajukan pendaftaran), tidak direkomendasikan (dan harus menghentikan kegiatan usahanya), atau perbaikan. Hasil RS untuk *prototype*¹¹ tersebut akan berlaku untuk semua Penyelenggara dalam *klaster* yang sama. *Prototype* sendiri adalah penyelenggara yang model bisnis dan proses bisnisnya dijadikan sampel objek untuk diuji coba dalam RS, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk *review* model bisnis yang sejenis.

OJK memperjelas aturan main terkait inovasi keuangan digital dengan mengeluarkan tiga Surat Edaran OJK (selanjutnya disingkat SEOJK). Penerbitan surat edaran tersebut sesuai amanat Peraturan OJK (selanjutnya disingkat POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang IKD di sektor jasa keuangan. Kepala Group Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani menyebutkan, tiga surat edaran tersebut mencakup SEOJK Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan IKD dan SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang RS. Adapula SEOJK Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD¹². Dalam hal ini, ada beberapa tugas, wewenang serta kewajiban pelaporan bagi asosiasi penyelenggara yang memperoleh penunjukan dari OJK sebagaimana diatur dalam SEOJK. Penunjukan asosiasi penyelenggara IKD dapat dicabut jika tidak memenuhi ketentuan.

Perusahaan *fintech* pembayaran perlu lulus dari tahap RS sebelum mengajukan izin ke BI. Sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur (selanjutnya disingkat PADG) BI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas Teknologi Finansial, perusahaan *fintech* harus memenuhi unsur perlindungan konsumen, menyampaikan laporan uji coba, dan memenuhi perundang-undangan yang berlaku selama masa RS. Namun, di dalam skema *development sandbox*, BI akan mengajak asosiasi *fintech* dan pemerintah

⁸ Pengertian *startup* adalah sebuah perusahaan yang baru saja di bangun atau dalam masa rintisan, namun tidak berlaku untuk semua bidang usaha, istilah startup ini lebih di kategorikan untuk perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia internet. <https://infopeluangusaha.org/pengertian-startup-dan-contoh-bisnisnya-di-indonesia/>

⁹ Pasar *oligopoli* yaitu pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja, namun ada kalanya pasar *oligopoli* terdiri dari dua perusahaan saja, yang dinamakan duopoli (Sukirno, 2000). <https://www.hestanto.web.id/pasar/>

¹⁰ Kliklegal. *Ojk giat perjelas aturan regulatory sandbox bagi prototype* <https://kliklegal.com/ojk-giat-perjelas-aturan-regulatory-sandbox-bagi-prototype/> diakses pada tanggal 27 Februari 2020

¹¹ Purwarupa (bahasa Inggris: *prototype*) atau arketipe adalah rupa yang pertama atau rupa awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah *entitas*. Dalam bidang *desain*, sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal. Wikipedia

¹² Kontan, *perjelas aturan main inovasi keuangan digital ojk terbitkan tiga surat edaran* <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjelas-aturan-main-inovasi-keuangan-digital-ojk-terbitkan-tiga-surat-edaran?page=all> diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

untuk mengembangkan perusahaan rintisan (*startup fintech*) pembayaran secara bersama alih-alih menguji coba *startup fintech* yang sudah terbentuk¹³.

RS diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan seperti minimnya kapasitas regulator dan perkembangan infrastruktur pasar keuangan yang ada untuk para penyelenggara *fintech* serta sulitnya menyeimbangkan aspek inklusifitas keuangan dengan prinsip-prinsip keamanan pasar keuangan seperti stabilitas, integritas, perlindungan konsumen dan persaingan yang sehat,¹⁴ serta meminimalisir potensi kerugian yang diderita oleh konsumen dan sistem keuangan dengan adanya inovasi disruptif yang tidak didampingi kajian yang pantas karena *sandbox* menjadi laboratorium bagi gagasan-gagasan tersebut sebelum dilepas kepasar¹⁵. Namun, setelah satu tahun digagas, RS belum cukup efektif dan pengaturan tindak lanjut baik bagi penyelenggara *fintech* beserta teknologi dalam bidang *fintech* yang telah melalui RS nyatanya belum cukup komprehensif. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengaturan *fintech* yang dilakukan melalui sistem RS?
2. Bagaimana pemanfaatan RS terhadap pengawasan *fintech* oleh OJK dan BI?

Tinjauan Pustaka

Menjamurnya *fintech* tidak dibiarkan liar oleh regulator. **Dasar hukum penyelenggaraan *fintech* dalam sistem pembayaran di Indonesia yang dikeluarkan BI dan OJK** antara lain¹⁶: Peraturan BI: Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Pengaturan OJK: OJK pun berperan untuk mengawasi, mengatur industri *fintech*, dan melindungi nasabah dengan mengeluarkan aturan terbaru¹⁷: Sebelumnya, OJK telah lebih dulu menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; Regulasi terbaru yaitu [Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018](#) tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang berlaku sejak 31 Desember 2018; Dua peraturan lain yaitu [POJK Nomor 13/POJK.02/2018](#) tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan dan; [POJK Nomor 35/POJK.05/2018](#) tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan adanya dasar hukum yang berlaku, baik penyedia maupun pengguna *fintech* bisa melakukan berbagai aktivitas finansial secara lebih aman dan nyaman.

NDRC (*National Digital Research Centre*) mendefinisikan *Fintech* sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi ini bisa juga disebut dengan inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi *modern*. Tapi, bisa juga dengan arti segmen di dunia start up yang membantu

¹³ CNN.Indonesia, “BI bakal ubah skema ruang uji coba *fintech* pembayaran” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190923154459-78-433060/bi-bakal-ubah-skema-ruang-uji-coba-fintech-pembayaran> diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

¹⁴ Ivo Jenik dan KateLawer, “*Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion*”, Washington D.C: CGAP, 2017 hal 2

¹⁵ *Ibid.*, hal 3

¹⁶ Cermati.com. *makin menggurita, ini aturan baru pengawasan fintech* <https://www.cermati.com/artikel/makin-menggurita-ini-aturan-baru-pengawasan-fintech-di-indonesia> diakses pada tanggal 2 Maret 2020 jam 23.20 WIB

¹⁷ Hukumonline.pro. *regulasi-regulasi fintech ini curi perhatian sepanjang tahun 2018*” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4b0040b767f/regulasi-regulasi-soal-fintech-ini-curi-perhatian-selama-2018/> diakses pada tanggal 2 Maret 2020 jam 23.20 WIB

untuk memaksimalkan dalam penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan¹⁸. Jadi, dari mulai metode pembayaran hingga transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman bahkan sampai pada pengelolaan aset bisa kemudian dipercepat dan dipersingkat dengan menggunakan teknologi. Berdasarkan hal ini, maka wajar jika *fintech* kemudian secara cepat menjadi kebutuhan yang akhirnya mengubah gaya hidup orang banyak khususnya mereka yang bergelut di bidang teknologi dan keuangan¹⁹.

Kebutuhan finansial masyarakat kini dipermudah dengan industri *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia. Kehadiran beragam perusahaan *fintech* merupakan inovasi layanan sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya²⁰, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. beberapa aspek dasar yang harus dipenuhi perusahaan *fintech* saat menjalankan bisnisnya, diantaranya sebagai berikut: *Startup financial technology* harus punya badan hukum di Tanah Air. Seluruh transaksi yang dilakukan tidak boleh pakai valuta asing alias harus menggunakan mata uang rupiah. *Startup fintech* bersangkutan harus menyimpan dananya di sistem perbankan Indonesia. *Startup fintech* yang ada di bidang sistem pembayaran, selain bergabung ke asosiasi *fintech* juga gabung ke asosiasi sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan untuk memitigasi resiko sehingga masyarakat yang menggunakan teknologi jasa keuangan ini terlindungi, misalnya dari praktik kriminal cyber.

Saat ini, sudah bermunculan banyak perusahaan startup baru yang menciptakan produk inovasi di bidang *fintech*²¹. Contoh ada Moneythor. Perusahaan startup Moneythor membuat produk baru yang memberikan pengalaman di bidang digital banking dimana analisisnya lebih detail dan rinci. Perusahaan seperti ini biasanya mulai tumbuh di Singapura dimana kemudian targetnya adalah Asia. Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan startup namun, keberadaan *fintech* juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat banyak²².

Sebagai contoh, ada perusahaan startup yang kemudian membuat inovasi untuk menghadirkan merchant dimana *merchant* tersebut menerima sistem pembayaran dengan kartu debit dan kredit dengan biaya rendah. Ada juga perusahaan *startup* yang kemudian membuat inovasi *fintech* yang dapat membangun infrastruktur dunia perbankan untuk meningkatkan daya beli konsumen atau masyarakat²³. Lebih dari itu, adanya *fintech* di Asia Tenggara bahkan memiliki peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan hingga 600 juta jiwa. lebih. Perusahaan startup juga terus meyakinkan investor akan hal ini. Dampak positif dari berkembangnya *Fintech* adalah aplikasi *bitcoin* di dunia finansial yang juga ikut berkembang²⁴. Dikatakan bahwa 2.5 milyar lebih pengguna *bitcoin* yang tidak mempunyai akun bank akhirnya tetap bisa melakukan berbagai transaksi seperti pengiriman uang, pembayaran serta transaksi lain dengan tanpa masalah. *Fintech* Dapat Mengurangi Bunga Pinjaman yang Tinggi. Masyarakat tentu merasa cukup tersiksa dengan

¹⁸ Jojonomic. *pengertian fintech, manfaat, jenis dan regulasinya di indonesia*. <https://jojonomic.com/blog/fintech/> diakses pada tanggal 2 Februari 2020 jam 23.26 WIB

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ Smartlegal. *Mengenal jenis-jenis financial technology* <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/08/mengenal-jenis-jenis-financial-technology/> diakses pada tanggal 9 Maret 2020

²¹ *Ibid*,

²² *Ibid*,

²³ *Ibid*,

²⁴ *Ibid*,

kehadiran mereka yang mengaku penolong namun memberikan beban bunga dari setiap pinjaman²⁵.

Adanya *fintech* kemudian menjawab permintaan sistem peminjaman uang yang lebih transparan serta dapat dinikmati semua masyarakat. Bagi mereka yang sudah menggunakan *fintech*, tentu merasakan sekali manfaatnya juga perbedaannya ketika belum dan sudah menggunakan *fintech*²⁶. Kamu bisa mempelajari lebih detail tentang *fintech* ini bahkan bisa saja membuat [perusahaan start up](#) yang kemudian membuat inovasi *fintech* dengan menghadirkan layanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Tidak menutup kemungkinan jika ada inovasi *fintech* yang tidak hanya di bidang kartu kredit dan debit juga dengan bunga deposito atau bentuk lainnya yang akan memudahkan masyarakat pada umumnya. Di Indonesia sendiri, jumlah investasi di bidang *fintech* semakin lama semakin tinggi layaknya jumlah investasi *fintech* di dunia yang semakin besar²⁷.

Oleh sebab itu, bisa saja perusahaan *start up* baru yang bergerak di bidang ini akan mendapatkan dana investasi secara mudah dari para investor karena tingkat keuntungan yang tinggi pula. Salah satu manfaat yang ditawarkan oleh *fintech* adalah kemudahan layanan finansial, mungkin manfaat satu inilah yang paling terasa. Coba bandingkan dengan sepuluh tahun lalu²⁸. Saat hendak mentransfer uang, kamu mungkin harus mendatangi mesin ATM atau *teller* di bank. Hal ini tentu cukup merepotkan karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi kalau kamu harus antri, tentu semakin banyak waktu yang terbuang. Namun, hal seperti itu bisa disederhanakan berkat kehadiran *fintech*. Kini, kamu bisa melakukan transfer uang hanya melalui *smartphone*²⁹.

Penyelenggaraan RS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut, yaitu: penetapan Penyelenggara sebagai Prototype; Penetapan Prototype objek RS ditetapkan berdasarkan kesepakatan Forum Panel. Evaluasi dan eksperimen. Perbedaan kewenangan mekanismenya di antara keduanya berada pada lingkup pengawasannya. BI berwenang melakukan uji coba pada lingkup sistem pembayaran, sedangkan OJK pada lingkup layanan jasa keuangan seperti *crowdfunding* dan *peer to peer lending* yang semuanya berbasis *fintech*.

BI menetapkan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan atas skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang apabila perlu sebanyak 1(satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. Sementara OJK paling lama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6(enam) bulan apabila diperlukan.

Metode

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif³⁰. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*)³¹. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaan justru kondusif bagi

²⁵ *Ibid*,

²⁶ *Ibid*,

²⁷ *Ibid*,

²⁸ *Ibid*,

²⁹ *Ibid*,

³⁰ Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

³¹ Soerjono, Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan didalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979, hal 18

terselenggaranya ruang uji coba terbatas bagi inovasi teknologi keuangan. Pendekatan analisis berguna mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui sejarah perjalanan RS di Indonesia

Pembahasan Dan Hasil

RS tak ubahnya rahim dari kelahiran *fintech*. Perusahaan rintisan atau startup dibidang *fintech* akan diuji terlebih dahulu model bisnis, produk, layanan, dan teknologinya disitu. Perusahaan *fintech* juga harus memperhatikan perlindungan data nasabah dan bisnis mereka. Tak hanya itu, RS juga akan memperlihatkan manajemen risiko dan kemampuan self-assessment yang dilakukan perusahaan *fintech*. RS harus menjadi *innovation hub*, dan yang perlu menjadi fokus dari industri keuangan digital ialah terkait transparansi, keandalan, dan kerahasiaan atau keamanan data. *Fintech* sebagai pemain baru dalam percaturan industri keuangan setidaknya memiliki dua peranan utama³², yaitu: Mendorong Percepatan Keuangan Inklusif

Keuangan Inklusif adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Para pelaku usaha dalam mendorong keuangan inklusif tersebut, hadir dengan membawa inovasi baru dalam layanan keuangan yang lebih praktis, aman dan cepat utuk dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk *unbaked people* agar dapat menikmati layanan keuangan melalui *Fintech*.

Hal ini tentu saja dilakukan dengan menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memperluas Penetrasi Pasar Besarnya potensi pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui optimalisasi dari *fintech*. Kemudahan yang ditawarkan *fintech* yang dapat menjangkau *unbaked people* dan usaha-usaha kecil yang memiliki kendala akses pemodal dapat memperluas penetrasi pasar dari produk-produk layanan keuangan baik formal maupun informal. BI menggambarkan risiko-risiko yang ada pada bisnis *Fintech* melalui *Risk Mapping* untuk model bisnis berikut³³: *Deposit, Lending, Capital Raising; Payment, Clearing and Settlement; Investment Management; Market Provisioning*

Berdasarkan *risk mapping* tersebut otoritas perlu merespon perkembangan *finansial technology* untuk memitigasi risiko stabilitas sistem keuangan (SSK) dan perekonomian secara menyeluruh. Antisipasi risiko tersebut dilakukan BI dan OJK sebagai otoritas yang bertanggung-jawab atas *fintech* dengan pemantauan dan *review* yang dilakukan dalam RS. Kedua lembaga tersebut memperhatikan kesiapan dan keandalan sistem dari penyelenggara teknologi finansial tersebut; penerapan prinsip perlindungan konsumen; manajemen risiko dan kehati-hatian; dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama proses pemantauan, *regulator* juga akan membantu

³² Prima, mengenal *fintech* <https://www.jaringanprima.co.id/id/mengenal-fintech-financial-technology> diakses pada tanggal 3 maret 2020 pada jam 1.31 wib

³³ Bank Indonesia, Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2016-Kemenkominfo, *Analisa peluang Indonesia dalam era ekonomi digital dari aspek infrastruktur, teknologi, sdm, dan regulasi penyelenggara dan pendukung jasa sistem pembayaran*, Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2016-Kemenkominfo, hlm 21

penyelenggara yang pada umumnya merupakan perusahaan *start-up* untuk memenuhi target tersebut³⁴.

Sampai saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut dalam PADG terkait mengenai tindak lanjut bagi penyelenggara *Fintech* yang telah diafirmasi, padahal sebagai sebuah inkubator menjadi konsekuensi logis bahwa apabila kemudian suatu teknologi dibidang keuangan telah dinyatakan “berhasil” dalam RS, perlu terdapat afirmasi bahwa terobosan teknologi tersebut diakui dan dapat menjadi alternative kewajiban kepatuhan konvensional dibidang keuangan yang berlaku. Sebagai contoh, jika teknologi *biometric* berhasil membantu verifikasi nasabah calon pemilik rekening keuangan secara jarak jauh maka *regulator* perlu secara konsekuen membebaskan perusahaan *fintech* dan teknologinya yang telah terverifikasi tersebut dari kewajiban verifikasi tatap muka yang disyaratkan dalam peraturan sebelumnya. Selain itu, pengguna *artificial intelligence* dan *machine learning* untuk mengurangi risiko penipuan dan pencucian uang, apabila terbukti aman dalam *sanbox*, maka seyogyanya dokumentasi teknis dan pelaporan formal yang disyaratkan oleh otoritas dapat direduksi.

Program RS dapat dianalogikan sebagai program inkubasi bisnis dibidang kewirausahaan, yang didalamnya menggodok inovasi teknologi suatu keuangan suatu *start-up* sebelum dilepas dalam masyarakat. Sebagai mekanisme penggodokan, keberadaan RS di Indonesia sejatinya telah didukung dengan struktur kelembagaan yakni *Financial Technology Office* yang berada dibawah Bank Indonesia³⁵, sebagai wahana *research and development* kolaboratif dimana para peserta *sanbox* berdifusi dengan para ahli di bidang: Hukum, Teknologi, Ekonomi dan Bisnis, Akademisi, Regulator, dan pakar lainnya dalam mempersiapkan *Fintech* mereka. *Fintech Office* sebagai perpanjangan tangan regulator juga dapat menjadi suatu payung yang secara efektif melakukan asistensi bagi pelaku *Fintech* dalam pengembangan model bisnisnya. Apabila saat ini, struktur *Fintech* kian kompleks, contohnya *Fintech* model *peer to peer* (P2P) *lending* memiliki *paymentsystem* sendiri dalam satu aplikasi sedangkan dua model bisnis tersebut masing-masing diatur dan diawasi regulator yang berbeda. Model P2P *lending* diawasi oleh OJK sedangkan *paymentsystem* menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI)³⁶.

Direktur Utama PT. Toko Pandi Nusantara, Bapak Reza Valdo Maspaitella, penyelenggara *Fintech* pertama yang lolos dalam RS Bank Indonesia menyampaikan, bahwa manfaat utama dari hasil uji coba adalah kemudahan komunikasi dengan otoritas yang bersangkutan, sehingga baik perizinan maupun kebutuhan lainnya dengan regulator mudah terpenuhi. Terbukti bahwa RS tidak berhenti hanya sampai uji selesai. Proses pengujian tersebut terlebih membantu memberi pengetahuan terhadap Bank Indonesia akan usaha yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech*.

Konsep ruang uji coba terbatas dalam sisi koin yang lain berpotensi memunculkan risiko bisnis yakni ketika otoritas bank sentral menyatakan penyelenggara *Fintech* ‘tidak berhasil’ dalam pelaksanaan uji coba terbatas, maka penyelenggara *Fintech* dilarang memasarkan produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi maupun model bisnisnya. Pada bagian inilah muncul *commercial issue* yang dapat menyita perhatian pelaku *start-up Fintech* dan dikhawatirkan membuat mereka enggan memanfaatkan ruang

³⁴*Idcloudhost*, Panduan *fintech*, definisi, manfaat dan serta jenisnya <https://idcloudhost.com/panduan-definisi-fintech-manfaat-serta-jenisnya/> diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pada pukul 1.34 wib

³⁵ *Fintech Office*, <http://id.techinasia.com/bi-fintech-office> diakses pada 3 Maret 2020

³⁶ *Fintech* Saling Berkolaborasi, OJK mulai Antisipasi Risiko, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f858054a1e6/fintech-saling-berkolaborasi-ojk-mulai-antisipasi-risiko> diakses pada 3 Maret 2020

uji coba terbatas karna takut dinyatakan gagal, tidak dapat beroperasi, dan mengalami kerugian. Implikasi negatif hal ini tentunya adalah penyelundupan hukum dan resistensi kolektif yang dapat mengakibatkan stagnansi perkembangan dan kualitas *Fintech*.

Bukan menjadi persoalan ketika misalnya muncul suatu perusahaan didirikan tidak sebagai *singel purpose*, contohnya perusahaan asuransi terjun menjadi pemain *crowdfunding*. Ketika permohonan sebagai penyelenggara pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal berbasis teknologi tidak lolos dari *sandbox*, perusahaan tersebut tetap dapat beroperasi sebagai perusahaan konsultan manajemen. Namun, dalam konteks perusahaan masuk RS hanya ditujukan untuk *Fintech* saja sebagai kegiatan usaha utamanya dan kemudian dinyatakan tidak berhasil, maka perusahaan itu harus diubah peruntukannya atau masuk kedalam ranah likuidasi apabila para *stakeholder*-nya merasa tidak perlu dilanjutkan.

Kunci utama memitigasi risiko bisnis sebelum terjun menjadi penyelenggara *Fintech* adalah perencanaan dan asistensi yang matang. Oleh karena itu seharusnya hal ini harmonis dengan bagaimana ketentuan mengenai program RS ditegaskan sebagai upaya aktif dari BI dan OJK dalam melakukan asistensi bagi para perusahaan *Fintech*. Titik tekan dari program RS adalah pengawasan langsung terhadap aspek perlindungan konsumen, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko dari bisnis model yang akan dijalankan sehingga tentunya fungsi ini harus dijalankan secara optimal, konsistensi, dan komprehensif³⁷. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

Kesimpulan dan Saran

Sebagai usaha yang berkembang begitu cepat di seluruh dunia termasuk Indonesia, kehadiran *Fintech* bukan untuk menggantikan peran institusi keuangan tradisional yang sudah ada melainkan untuk mendukung peran bank dan lembaga keuangan dalam memberikan jasa keuangan kepada nasabah. Terdapat dua peranan utama *fintech* yaitu: Mendorong percepatan keuangan inklusif dan Memperluas penetrasi pasar. Meski demikian, dalam inovasi *fintech* terdapat berbagai risiko seperti gagal bayar, pencurian data, peminjaman palsu, kerahasiaan nasabah, kendala sistem dan *cyber attack*, maupun masalah perlindungan konsumen lainnya. RS kemudian hadir untuk mencegah risiko tersebut terjadi ketika produk telah dipasarkan dimasyarakat luas. Setelah membandingkan penerapan RS di Negara Inggris, Singapura, dan Australia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengadaptasi mekanisme dari ketiga Negara tersebut. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membuat *guideline* atau kinerja yang sempurna untuk *fintech* yang dapat mengikuti RS. Mekanisme sukarela atau tidak diwajibkan juga sama seperti yang telah diterapkan oleh negara lain. Perbedaan paling utama adalah adanya dua instansi/otoritas yang menyelenggarakan RS padahal tidak terlihat garis yang jelas terhadap pemisahan keduanya.

Secara garis besar penyelenggaraan RS memiliki 3(tiga) status hasil uji coba yang serupa. Bank Indonesia menetapkan status (berhasil, tidak berhasil, dan status lain) yang ditetapkan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status (direkomendasikan, perbaikan, dan tidak direkomendasikan). Hasil tersebut sama sekali tidak mengurangi ketentuan dalam perizinan, yang mana apabila berhasil tidak serta merta dapat beroperasi tanpa perizinan sesuai ketentuan instansi maupun otoritas yang berwenang. Apabila tidak

³⁷ Bank Indonesia, *Gubernur BI Resmikan Bank Indonesia Fintech Office*. http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/pages/sp_189216.aspx diakses 3 Maret 2020

berhasil maka jelas tidak dapat memasarkan produknya. Hasil inilah yang memunculkan sebuah permasalahan *commercial issue* yaitu ketika penyelenggara dinyatakan tidak berhasil. Larangan untuk beroperasi apabila dinyatakan gagal dalam *sandbox* dan kemudian mengalami kerugian, dapat membuat penyelenggara enggan memanfaatkan RS. Implikasi dan resistensi kolektif yang dapat mengakibatkan stagnansi perkembangan dan kualitas *Fintech*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Bank Indonesia. 2016. *Booklet Keuangan Inklusif*, Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
- Ashsofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Jenik, Ivo dan Kate Lawer. 2017. *Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion*. Washington D.C: CGAP
- Pavel, Ekatrina. 2016. *Analytical Report: Regulatory Sandboxes, Regulation as a Service*. Russian Electronic Money Association.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. 1979. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan didalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia
- Surayin. 2005. Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung: Yrama Widya.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK
- Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang BI
- Peraturan Presiden Tentang Strategi Keuangan Nasional Inklusif (SKNI) No.82 Tahun 2016
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial
- Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. PBI
- Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik
- Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- [Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018](#) Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
- [POJK Nomor 35/POJK.05/2018](#) Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- [POJK Nomor 35/POJK.05/2018](#) Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.02/2019 Tentang Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.02/2019 Tentang *Regulatory Sandbox*.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

Skripsi, Tesis dan Jurnal

- Tesis Arum Putri Anindita D, *Legal Analysis On The Implementation Of Regulatory Sandbox In Testing Digital Payment System In Indonesia (Comparative Study Of Indonesia And The United Kingdom Regulatory Sandbox)* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Ilmu Hukum
- Tesis Recca Ayu Hapsari. Universitas Bandar Lampung. *The Existence of Regulatory Sandbox to Encourage the Growth of Financial Technology in Indonesia* Lampung: Universitas Bandar Lampung, Ilmu Hukum
- Tesis Sukarela Batunanggar, *Fintech Development And Regulatory Frameworks In Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara, Ekonomi Bisnis
- Anggusti, M., & Anggusti, Y. (2020). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK MENUJU 100 TAHUN KEMERDEKAAN INDONESIA (2045). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(01), 38-52. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.37>
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- Skripsi Ruth Dioni Febriyanti Marpaung, *Sistem Regulatory Sandbox Dalam Perkembangan Inovasi Keuangan Digital Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan* Medan: Universitas Sumatera Utara, Hukum Ekonomi Syariah